



KODIFIKASI DALAM RKUHP

DAN IMPLIKASI
TERHADAP
TATANAN HUKUM PIDANA
INDONESIA

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform



**Allansi Nasional
Reformasi KUHP**

Kodifikasi dalam R KUHP dan Implikasi terhadap Tatahan Hukum Pidana Indonesia

Penyusun

Bernhard Ruben Fritz Sumigar

Bantuan dan Penyelia

Supriyadi Widodo Eddyono

Wahyudi Djafar

Editor

Inggried Wedhaswary

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Sumber Gambar

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Publikasi Pertama

Agustus 2015

Pengantar

Para perumus Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berupaya melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan – aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan – aturan pidana yang berada di luar KUHP. Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip yaitu dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Dengan berlandaskan pada ketiga prinsip tersebut, maka segala bentuk aturan pidana akan disatukan dalam satu buku khusus hukum pidana yaitu KUHP.

Menggunakan model kodifikasi dalam RKUHP tentu akan memberikan pengaruh bagi (i) undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana yang bersifat umum (*generic crime*) di luar KUHP; (ii) pemetaan ulang tindak pidana administratif (*administrative crime*); (iii) aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda); (iv) hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat), dan (v) sejumlah instrumen hukum internasional yang [mungkin] berlaku bagi Indonesia, pasca terbentuknya KUHP baru.

Persoalannya, peraturan peraturan pidana yang saat ini berada diluar KUHP memiliki peranan sentral dalam perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini, namun model kodifikasi total yang dianut dalam RKUHP mengharuskan semua ketentuan pidana di luar KUHP dimasukkan dalam RKUHP. Kedepan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP memprediksi akan memicu timbulnya dualisme (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik antara RKUHP dengan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tersebut.

Padahal konsep kodifikasi total berupaya untuk mencegah munculnya pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam undang – undang di luar KUHP terutama yang tidak terintegrasi dalam Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP; dan mencegah kriminalisasi yang terbentuk dalam Undang – Undang di luar KUHP baik bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat setidaknya akan ada 5 dampak yang timbul dengan politik kodifikasi total dalam R KUHP diantaranya adalah: (i) dampak atas tindak pidana umum yang ada dalam Undang – undang di luar KUHP, (ii) eksistensi tindak pidana administrative, (iii) aturan pidana dalam berbagai Peraturan Daerah atau Qanun, (iv) pidana adat, dan (v) implikasi atas adopsi ketentuan – ketentuan hukum internasional ke dalam R KUHP

Karena itu pemerintah dan (khususnya) DPR perlu untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap dampak yang akan timbul dengan penggunaan model kodifikasi total terhadap aturan – aturan pidana di Indonesia. Utamanya jika akhirnya R KUHP resmi disahkan menjadi KUHP baru.

Tanpa adanya kajian mendalam tersebut, R KUHP yang nantinya diharapkan menjadi KUHP baru justru tidak akan memiliki posisi yang berbeda dengan KUHP yang saat ini berlaku

Jakarta, Agustus 2015

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Sejarah Perkembangan Kodifikasi Hukum di Dunia	2
III. Sejarah Perkembangan Kodifikasi Hukum di Indonesia	3
IV. Model Kodifikasi yang Dikenal dalam R KUHP	5
V. Implikasi Kodifikasi R KUHP	8
V.A. Undang-undang sektoral yang memuat tindak pidana yang bersifat umum (<i>generic crime</i>) pasca lahirnya R KUHP	9
V.B. Pemetaan ulang terhadap tindak pidana administratif (<i>administrative crime</i>)	15
V.C. Aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah.....	17
V.D. Hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat).....	20
V.E. Hukum internasional.....	21
VI. Penutup.....	23
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis, Profil Organisasi, dan Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP	28

I. PENDAHULUAN

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik karena merupakan hasil dari rekodifikasi hukum pidana nasional Indonesia. Karakteristik ini berbeda dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya.

Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam RKUHP ini, maka segala macam ketentuan perundang-undangan pidana menjadi tersatukan (terunifikasikan)¹ secara sistematis dalam satu buku khusus.²

Eksistensi dari kodifikasi hukum pidana menjadi penting bagi kepala pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena tugas keduanya dalam politik hukum nasional Indonesia adalah melakukan modernisasi, kodifikasi dan unifikasi hukum pidana.³ Apalagi, hingga saat ini, sistematika hukum pidana Indonesia masih terbagi antara hukum pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana yang ada di luar KUHP.

Kesuksesan perkembangan kodifikasi hukum juga didukung dengan nilai-nilai tujuan kodifikasi bagi perbaikan suatu tatanan hukum. Selain itu, akan melahirkan pertanyaan terhadap model kodifikasi seperti apa yang berlaku dalam RKUHP.

Dengan adanya model kodifikasi seperti saat ini, akan memberikan pengaruh bagi (i) undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana yang bersifat umum (*generic crime*) di luar KUHP; (ii) pemetaan ulang tindak pidana administratif (*administrative crime*); (iii) aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda); (iv) hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat), dan (v) sejumlah instrumen hukum internasional yang [mungkin] berlaku bagi Indonesia, pasca terbentuknya RKUHP.

Implikasi terhadap sejumlah instrumen hukum ini perlu mendapatkan sorotan mendalam karena beberapa alasan. Di satu sisi, peraturan-peraturan tersebut memiliki peranan sentral dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Sementara, di sisi lain, model kodifikasi total RKUHP mengharuskan semua ketentuan pidana di luar KUHP dimasukkan dalam RKUHP. Hal ini justru memicu timbulnya dualisme (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik antara RKUHP dengan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tersebut.⁴

Oleh karena itu pengkajian terhadap implikasi RKUHP bagi peraturan-peraturan itu mutlak diperlukan. Tujuannya, sebagai tolak ukur apakah tujuan utama dari rekodifikasi RKUHP dengan model kodifikasi total untuk pembangunan sistem hukum pidana baru di Indonesia sudah tercapai atau justru tak berbeda dengan kodifikasi KUHP pada tahun 1946 dan 1958. Terkait hal tersebut maka tulisan ini akan menguraikan dampak-dampak yang timbul dari rekodifikasi RKUHP.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal.18.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.12, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal.72 [*Kansil*].

³ *Ibid*, hal.140.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hal.93 [*Rahardjo*] (Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa kekurangan atau kelemahan dari adanya kodifikasi dapat memicu lahirnya kemenduaan (*ambiguity*), ketidakjelasan serta konflik-konflik antar undang-undang yang terkodifikasi).

II. SEJARAH PERKEMBANGAN KODIFIKASI HUKUM DI DUNIA

Gagasan kodifikasi terkait ketentuan pidana sebenarnya bukan yang pertama kali di dunia. Sejarah mencatat bahwa kodifikasi – yang sering kali diasumsikan sebagaiciri dari negara yang menganut sistem *civil law*⁵ – telah ada justru jauh sebelum penggolongan sistem Eropa kontinental dan sistem Anglo-saxon (*common law*) itu terbentuk. Era itu, tepatnya, sejak era Babilonia dengan lahirnya *Codex Hammurabi* yang terinspirasi dari *Sumerian* dan *Akkadian Codes*.⁶

Pada perkembangannya, konsep kodifikasi ala hukum Romawi ini juga berkembang hingga ke dalam tatanan hukum Romawi (*Roman law*) yang mengompilasikan teks-teks dan tulisan-tulisan doktrinal dalam satu “Code”, seperti *Gregorian Code*, *Theodosian Code* dan *Justinian Code* atau dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*.⁷ Intinya, di era kuno seperti Babilonia dan Romawi atau dikenal dengan era **Codex**,⁸ kodifikasi hanya dipandang sebagai suatu bentuk “konsolidasi” atau “kompilasi” peraturan-peraturan materiil yang ada dalam satu buku, sehingga memudahkan praktisi hukum (hakim, jaksa dan advokat) untuk mencari sumber hukum tersebut.⁹ Tujuan kodifikasi seperti ini masih terlihat hingga abad ke-18,¹⁰ ketika terjadi transisi ke era *modern codification*, seiring dengan pengaruh abad pencerahan (*Enlightment age*).¹¹

Pada **modern codification**, pemaknaan kodifikasi hukum telah jauh berbeda dengan jaman *codex*. Hal ini ditandai sejak lahirnya *Bavarian Civil Code* (1756), *Prussian General Code* (1794) dan *Austrian General Civil Code* (1811)¹² yang berlaku untuk seluruh wilayah Konfederasi Jerman, yang masih tersegmentasi menjadi beberapa kerajaan di kawasan tersebut pada saat itu.

Kendati demikian, pergerakan kodifikasi modern justru berkembang dengan sangat masif di Perancis. Dengan didorong oleh pergerakan Revolusi Perancis pada saat itu,¹³ maka Perancis sukses merombak tujuan kodifikasi *codex* menuju pembaharuan kodifikasi.¹⁴ Hal ini dibuktikan dengan adanya lima kodifikasi hukum atau dikenal dengan sebutan “*Les Cinq Codes*”, yang terdiri atas *Code civil des Français* (1804), *Code de Procédure civile* (1806), *Code de Commerce* (1807), *Code pénal* (1810) dan *Code*

⁵ John Henry Merryman dan Rogelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 3rd Edition, (Stanford: Stanford University Press, 2007) hal.27,152 [Merryman dan Pérez-Perdomo] (Dewasa ini pemahaman “*civil law stands for codification*” sudah tidak dapat dibenarkan lagi sebab banyak negara yang menganut sistem *common law* – seperti Amerika Serikat, India, Inggris, Irlandia dan Kanada – juga menerapkan praktik kodifikasi terhadap perundang-undangan mereka).

⁶ Jean Louis Bergel, “Principal Features and Methods of Codification”, 48 *La L Rev* 5 (1988) hal.1.

⁷ George Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, (Heidelberg: Springer, 2014) Bab 5.

⁸ R. Cabrillac, *Les codifications*, (Paris: Presses Universitaires de France, 2002) hal.56, *et seq* [Cabrillac].

⁹ Damiano Canale, dkk (eds), *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900*, (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2009) hal.136 [Canale].

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Cabrillac, *Op.Cit.*, hal.33.

¹² Thomas Vormbaum dan Michael Bohlander (eds), *A Modern History of German Criminal Law: Translated by Margaret Hiley*, (Heidelberg: Springer, 2014).

¹³ Merryman dan Pérez-Perdomo, *Op.Cit.*, hal.29.

¹⁴ Maria Luisa Murillo, “The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification”, 11 *J Transnational Law & Policy* 1 (1994) hal.4 [Murillo].

d'Instruction Criminelle (1811).¹⁵ Lahirnya *les cinq codes* ini kemudian mendorong terbentuknya kodifikasi hukum di berbagai negara di daratan Eropa barat yang condong menganut sistem *civil law*, seperti Belanda, Italia, Portugis dan Spanyol.¹⁶

Dalam tataran kodifikasi modern ini, Damiano Canale mencatat, meski terdapat persamaan nilai tujuan yang terkandung dalam fase tersebut dengan fase sebelumnya, atau fase *Codex*, tujuan tersebut yakni untuk mendesain dan menyimplifikasi perbedaan peraturan perundang-undangan menjadi satu kumpulan dengan maksud untuk memudahkan para praktisi hukum.¹⁷ Dengan kata lain, kodifikasi bertujuan untuk melakukan kompilasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada.

Akan tetapi, fase kodifikasi modern juga memiliki tujuan lain yang tidak dimiliki oleh era terdahulu, yaitu, *pertama*, untuk membuat sistematisasi hukum materiil serta unifikasi hukum, sehingga secara rasional tercipta keterhubungan peraturan perundang-undangan satu sama lain. *Kedua*, kodifikasi modern juga bertujuan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baru berdasarkan fundamental politik hukum, sehingga masing-masing lembaga hukum saling mendukung untuk tercapainya kesatuan sistem.¹⁸ Pada perkembangannya, tujuan-tujuan kodifikasi dalam era modern ini juga didukung oleh beberapa ahli, seperti Kansil,¹⁹ Satjipto Rahardjo²⁰ dan Paton.²¹

Sebagai contoh, tujuan dari kodifikasi modern ini juga tercermin dalam praktik di Irlandia ketika negara tersebut mengkodifikasi hukum pidana mereka yang mendasarkan kepada tiga hal pokok, yaitu: (i) untuk menjalankan mandat Konstitusi Irlandia; (ii) meningkatkan kualitas hukum pidana nasional Irlandia, dan (iii) meningkatkan efisiensi sistem administrasi pidana Irlandia.²²

Kesimpulannya, model-model kodifikasi hukum yang berkembang di dunia diawali dengan lahirnya era *codex* yang dikenal dengan ciri kompilasi ketentuan dalam satu buku khusus. Kemudian, pada perkembangannya, konsep kodifikasi hukum ini mengalami pergeseran ke arah *modern codification* yang memiliki tujuan tidak hanya untuk sekedar kompilasi hukum, tetapi juga untuk pembentukan sistem hukum baru yang sistematis.

III. SEJARAH PERKEMBANGAN KODIFIKASI HUKUM DI INDONESIA

Pada konteks Indonesia, perkembangan kodifikasi hukum tidak terlepas dari pengaruh hukum kolonial Belanda yang berlaku untuk kawasan Hindia Belanda (Indonesia) pada masa penjajahan.

¹⁵ Margaret Barber Crosby, *The Making of a German Constitution: A Slow Revolution*, (Oxford: Berg, 2008) hal.68.

¹⁶ Reinhard Zimmermann, "Codification: The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law" dalam Wen-Yeu Wang (ed), *Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference*, (Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2014) hal.12.

¹⁷ Canale, *Op.Cit.*, hal.137.

¹⁸ *Ibid*, hal.136.

¹⁹ Kansil, *Op.Cit.*, hal.72 (Kansil berpendapat bahwa tujuan dari kodifikasi hukum adalah untuk kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum).

²⁰ Rahardjo, *Op.Cit.*, hal.92 (Satijpto Rahardjo menyatakan "tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan perundang-undangan itu sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti").

²¹ G.W. Paton, *A Text-book of Jurisprudence*, (London: Oxford University Press, 1964) hal.221.

²² Expert Group on the Codification of the Criminal Law, *Codifying the Criminal Law*, (Dublin: Stationery Office, 2004) hal.24.

Secara historis, latar belakang pembangunan kodifikasi hukum di Belanda sebagai refleksi dari kodifikasi modern ala negara Perancis seperti dipaparkan pada bagian sebelumnya. Model kodifikasi modern ini juga diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Kepatuhan Indonesia terhadap pengadopsian model kodifikasi modern ini tidak terlepas dari jalur politik hukum Hindia Belanda (Indonesia) di masa lampau yang menganut asas konkordansi (*concordantie begeinsel*).²³

Pemberlakuan asas ini telah ada sejak 1 Mei 1848, dengan dimotori oleh Pasal 131 *Indische Staats Regeling* (IS) jo. Pasal 163 IS kemudian mengubah arah politik hukum Pemerintah Hindia Belanda sehingga berakibat pada berlakunya sejumlah produk hukum Kerajaan Belanda, seperti *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)) dan *Wetboek van Koophandels* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)) di Hindia Belanda.

Demikian pula dalam konteks hukum pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang telah ada sejak *Koninklijk Besluit* 1915 Nomor 33 dan mulai berlaku di Hindia Belanda pada 1 Januari 1918 merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Lahirnya WvSNI ini tidak terlepas dari upaya unifikasi karena dualisme kodifikasi hukum pidana Hindia Belanda yang sebelumnya terbagi atas dua instrumen hukum yang berbeda. Dua instrument hukum itu yakni (i) *het Wetboek ban Strafrecht voor de Europeanen* (*Staatsblad* 1866 No. 55) bagi golongan Eropa dan (ii) *het Wetboek ban Strafrech voor Inlander en Daarmede Gelijkgestelden* (*Staatsblad* 1872 No. 85) bagi golongan Indonesia.²⁴

Setelah fase kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, asas konkordansi ini juga masih diterapkan pada Pasal II Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)²⁵ sebagai bagian dari politik hukum Indonesia. Pemberlakuan asas konkordansi atau asas keselarasan hukum yang berlaku di Indonesia menegaskan bahwa ketentuan hukum yang berlaku pada zaman Hindia Belanda masih tetap berlaku, sepanjang belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum karena terjadinya perubahan sistem hukum dari Hindia Belanda ke sistem hukum Indonesia.

Dengan adanya asas konkordansi yang bertujuan mengisi kekosongan hukum pidana di Indonesia, maka WvSNI tetap diberlakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama WvSNI diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau dapat disebut dengan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.

²³ Kansil, *Op.Cit.*, hal.178.

²⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) hal.40.

²⁵ Setelah Perubahan UUD 1945, ketentuan Pasal II ini diubah menjadi Pasal I Ketentuan Peralihan dengan memuat ketentuan yang sama dengan Pasal II tersebut yang mengatur bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

IV. MODEL KODIFIKASI YANG DIKENAL DALAM RKUHP

Pasca berlakunya WvS atau KUHP untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1958, gagasan untuk melakukan perbaikan instrumen hukum pidana ini mulai berkembang menjadi diskursus tersendiri. Upaya untuk membentuk hukum pidana nasional merupakan langkah panjang yang sudah dimulai sejak tahun 1963.

Pada Seminar Hukum Nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejumlah pakar hukum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia itu menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963), yang lahir pada 1886, banyak bolongnya, sudah uzur dan harus *'diperbaiki'*. Dalam Seminar Hukum Nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁶

Penyusunan terhadap KUHP baru dimulai pada tahun 1981 yang ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajian dan Tim Rancangan untuk melakukan pembaharuan terhadap WvS menjadi KUHP Baru yang dipimpin oleh Sudarto (meninggal tahun 1986); Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir, Mardjono Reksodiputro (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU.

Pada 13 Maret 1993, tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman, yang saat itu dijabat oleh Ismail Saleh. Akan tetapi, draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan tim yang baru hingga akhirnya direvisi kembali pada tahun 2005. Tim yang melakukan revisi pada tahun 2005 terdiri dari, antara lain, Barda Nawawi Arief, Muladi, Komariah Emong, dan Mudzakkir.²⁷

RUU KUHP produk tim yang baru tersebut secara fundamental berbeda dengan produk Tim Penyusunan 1987-1993 yang diketuai oleh Mardjono Reksodiputro. Tim Penyusunan yang baru (2005), terlihat berambisi menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru.

Sementara, tim-tim penyusunan sebelumnya, menyebut pekerjaan mereka terbatas melakukan rekodifikasi atas KUHP Hindia Belanda yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1915. Dengan demikian, dalam naskah yang dirancang saat ini, pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana "baru" yang berkembang dalam suatu masyarakat modern yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda, yakni dengan melakukan kebijakan kriminalisasi.²⁸

Arah model kodifikasi yang dicanangkan oleh Tim Penyusunan baru (2005) ini kemudian diberlakukan kembali hingga penyusunan RKUHP pada tahun 2012 dan diteruskan hingga tahun 2015 ini.

²⁶ ELSAM, "Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional", *Background Paper Advokasi RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005) hal.2, catatan kaki nomor 3.

²⁷ Ihdhal Kasim, dkk, "Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 7*, (Jakarta: ELSAM, 2005) hal.4.

²⁸ *Ibid*, hal.4-5.

Saat penyusunan RKUHP pada tahun 2015, tim perumus RUU ini menyadari bahwa sistematika hukum pidana Indonesia terbelah menjadi hukum pidana yang terumuskan dalam KUHP dan hukum pidana yang ada di luar KUHP. Realita ini mengundang serangkaian problematika, antara lain:²⁹

- a. Membentuk sistem hukum pidana sendiri di luar jangkauan ketentuan umum hukum pidana (Buku I KUHP) yang mengakibatkan terjadinya dua sistem perumusan norma hukum pidana, yaitu sistem norma hukum pidana nasional dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP;
- b. Membentuk dua sistem pemidanaan yaitu sistem pemidanaan dalam KUHP dan sistem pemidanaan dalam undang-undang di luar KUHP;
- c. Harmonisasi norma hukum pidana mengalami kesulitan karena banyaknya norma hukum pidana yang mengatur yang berakibat terjadinya penggandaan norma hukum pidana;
- d. Sistem perumusan ancaman menjadi tidak sistematis dan tidak mencerminkan bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam undang-undang atau pasal-pasal dapat menjadi tolak ukur atau parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana;
- e. Dalam penegakan hukum pidana dihadapkan kepada problem yaitu pilihan norma hukum pidana (karena terdapat lebih dari satu norma) dan norma hukum pidana yang mana yang dipilih (sangat berat, berat dan biasa atau ringan);
- f. Hak dasar bagi tersangka/terdakwa/terpidana cenderung dilanggar, karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana mana yang dilanggar. Hal ini akan berimbas kepada pemidanaannya; dan
- g. Adanya lembaga penegak hukum yang diberi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pelanggaran hukum pidana yang berbeda-beda, padahal norma hukum pidana materiil yang dilanggar adalah sama.

Dengan meningkatnya permasalahan-permasalahan tersebut dewasa ini, maka tim perumus memandang perlunya pembangunan sistem hukum pidana baru dengan melakukan “rekodifikasi”.

Menurut De Los Mozos, rekodifikasi merupakan upaya untuk melakukan revisi terhadap ketentuan terkodifikasi dan berinkorporasi dengan ketentuan lain yang terkait dengan ketentuan yang pertama, dan kedua ketentuan ini disubstitusikan dengan ketentuan yang baru,³⁰ sehingga keusangan dari ketentuan yang telah dikodifikasi sebelumnya tersebut dapat dihindari.³¹

Pandangan De Los Mozos ini sebenarnya merupakan cerminan dari praktik yang ada di Peru. Sebelumnya, Peru telah melakukan rekodifikasi *Peruvian Civil Code* 1936 dengan *Peruvian Civil Code* 1984 sebagai upaya pengakselerasian perubahan kondisi sosio-ekonomi, keusangan yang progresif terhadap beberapa aspek pada ketentuan yang terdahulu, kemajuan teknologi, hingga transformasi Konstitusi Peru pada tahun 1979.³²

²⁹ Mudzakkir, “Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang”, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana (3-5 November, 2010) hal.22-23 [Mudzakkir].

³⁰ Jose Luis de Los Mozos, “Prolog” dalam *El Código Civil del Siglo XXI*, (Lima: Comisión de Reforma de Códigos del Congreso de la República del Perú, 2000) hal.11,25.

³¹ Murillo, *Op.Cit.*, hal.13.

³² *Ibid*, hal.17-18; lihat Fondo Editorial, *Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil I-II*, (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1980).

Sementara itu, untuk konteks Indonesia, konsep rekodifikasi total seperti ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi uraian permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam melaksanakan gagasan rekodifikasi KUHP ini, perumus memberikan dua tawaran model pembahasan RKUHP, yakni (1) kodifikasi terbuka dan (2) kodifikasi total (*full codification*).³³

Pada kodifikasi secara terbuka, pintu pembentukan dan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi tanpa ada pembatasan. Artinya, terdapat fleksibilitas hukum pidana untuk memperbaharui secara terus menerus perkembangan kejahatan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini akan memperlemah kedudukan hukum pidana dan keberlakuan hukum pidana terkodifikasi itu sendiri.³⁴ Kendati demikian, Satjipto Rahardjo, mendukung konsep kodifikasi seperti ini. Ia berpendapat, “kodifikasi itu harus lentur, tidak boleh kaku” sehingga tetap dapat dipakai untuk menjadi sandaran bagi pemecahan masalah hukum pada masa depan.³⁵

Akhirnya, tim perumus RKUHP memutuskan bahwa kodifikasi total adalah jenis kodifikasi yang tepat untuk diterapkan dalam RKUHP. Menurut Mudzakkir, kebijakan kodifikasi secara total ditafsirkan sebagai kebijakan untuk menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu kitab hukum pidana.³⁶ Konsep “total” ini memberikan penekanan bahwa tujuan dari model seperti ini bertujuan.³⁷

- a. Mencegah pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak terintegrasi dalam Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP; dan
- b. Mencegah kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana.

Menilik kepada kedua gagasan rekodifikasi secara terbuka atau pun secara total, penulis melihat bahwa terlepas tujuan-tujuan dan kelemahan yang mungkin timbul karenanya, penulis masih belum menemukan landasan filosofis dan historis akan pengkualifikasian ini. Sebab, konsep seperti ini belum pernah dikenal, baik dalam era *codex* hingga era *modern codification*. Jika hal ini dipandang sebagai suatu teori baru tentang kodifikasi hukum, maka sebaiknya tim perumus RKUHP juga menyediakan landasan filosofis yang mendalam akan pemilahan model kodifikasi tersebut.

Sebagai tambahan, meskipun arah perkembangan rekodifikasi RKUHP ini mengadopsi model kodifikasi total, ternyata masih ditemukan defragmentasi setengah hati dari tim perumus RKUHP untuk mengunifikasikan seluruh ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini tercermin dalam pandangan tim perumus bahwa RKUHP yang akan dibentuk kelak hanya akan berisi tentang tindak pidana yang bersifat umum atau independen (*generic crime/independent crime*) saja, dan mengeluarkan tindak pidana yang bersifat administratif (*administrative crime*) di luar RKUHP. Dengan kata lain, memberikan keleluasaan undang-undang dan Perda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memuat ketentuan pidana yang bersifat administratif.³⁸

³³ Mudzakkir, *Op.Cit.*, hal.23-25.

³⁴ *Ibid*, hal.23-24.

³⁵ Rahardjo, *Op.Cit.*, hal.93.

³⁶ Mudzakkir, *Op.Cit.*, hal.25.

³⁷ *Ibid*, hal.26.

³⁸ Mudzakkir, “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”, Makalah dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik “Melihat Politik Kodifikasi Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP”, Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, 28 September 2006, hal.7.

Bahkan, Muladi menyatakan bahwa dalam memilih delik-delik yang ada pada Undang-Undang khusus, konsep kodifikasi mendasarkan pada kriteria tindak pidana yang bersifat umum dengan bertolak dari rambu-rambu sebagai berikut:³⁹

- a. Merupakan perbuatan jahat yang bersifat independen (antara lain tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan);
- b. Daya berlakunya relatif lestari, artinya tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi (*specific crimes, administrative dependent crimes*);
- c. Ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan);
- d. Membiarkan pengaturan dalam hukum administrasi apa yang dinamakan tindak pidana yang bersifat "*administrative dependence of criminal law*", baik yang merupakan delik formil (*abstract endangerment*) maupun delik materiil (*concrete endangerment*); dan
- e. Memasukkan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP).

Penolakan memasukkan tindak pidana administrasi dalam RKUHP juga disampaikan oleh Barda Nawawie Arief yang mengatakan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru dikonsepsikan mengkodifikasi *generic crime* saja dengan membiarkan tindak pidana khusus yang bersifat administratif berada di luar KUHP.

Untuk melukiskan diferensiasi itu, Barda menganalogikannya dengan metafora rumah-rumah kecil dan rumah besar. Rumah-rumah kecil adalah gambaran dari sistem pidana yang berkembang di luar KUHP selama ini yang memiliki pola dan sistem yang jelas, sehingga seringkali menggunakan sistem yang berbeda satu sama lain. KUHP yang lama sudah tidak sanggup lagi menampung perkembangan baru yang mengakibatkan didirikannya rumah-rumah kecil tersebut. Selanjutnya, Barda menyatakan bahwa RKUHP berusaha untuk membereskan sistem pidana yang kacau tersebut dengan membuat rumah yang lebih besar. Tujuannya, agar yang di luar bisa masuk ke dalam.⁴⁰ Ada pun, dimasukkan adalah sistem pidanaannya, sehingga rumah besar KUHP dapat memayungi sistem pidana secara nasional.

V. IMPLIKASI KODIFIKASI RKUHP

Merujuk kepada model kodifikasi total dalam RKUHP yang menitikberatkan pada upaya untuk memasukkan semua ketentuan pidana di luar KUHP ke dalam RKUHP, rekodifikasi RKUHP ini akan memberikan dampak krusial bagi pasal-pasal dalam undang-undang sektoral yang memuat ketentuan *generic crime* di luar KUHP. Kodifikasi dengan model yang memisahkan antara *generic crime* dan *administrative crime* ini akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menarik *generic crime* yang ada dalam undang-undang sektoral di luar KUHP ke dalam RKUHP pasca lahirnya rancangan tersebut. Selain itu, akan mengakibatkan adanya pemetaan ulang dari tindak pidana administratif *per se*.

³⁹ Bernadinus Steni dan Susilaningtias, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007) hal.79 [Steni dan Susilaningtias].

⁴⁰ *Ibid*, hal.80; Barda Nawawi Arief, Presentasi dalam Diskusi Pakar "Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP", Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.

Lebih lanjut, kodifikasi ini juga akan berimplikasi pada ketentuan pidana yang ada di tingkat lokal (Perda) sebagai dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan pada hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*), seperti hukum pidana adat.

Sebagai tambahan, mengingat posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, maka jelas pembentukan kodifikasi RKUHP ini juga akan berdampak terhadap kewajiban Indonesia untuk mematuhi sejumlah instrumen hukum internasional.

V.A. Undang-undang sektoral yang memuat tindak pidana yang bersifat umum (*generic crime*) pasca lahirnya RKUHP

Kapabilitas undang-undang sektoral dalam memberikan sanksi pidana tentunya erat kaitannya dengan justifikasi yang diberikan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri, yang mengatur bahwa:

“Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Dengan adanya ketentuan ini, maka instrumen hukum berbentuk undang-undang, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan datang, memungkinkan untuk memuat ketentuan pidana. Pada konteks undang-undang sektoral yang sudah ada, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang mengatur bahwa:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang lain.”

Kalimat yang menyatakan “(...) kecuali jika oleh undang- undang ditentukan lain” tersebut dimaknai bahwa boleh mengatur hukum pidana dalam undang-undang lain di luar KUHP dan boleh mengatur ketentuan yang menyimpang dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP.

Pelegitimasi KUHP ini kemudian berdampak kepada menjamurnya sejumlah undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana. Berdasarkan inventarisasi terhadap 30 bidang hukum, setidaknya hingga saat ini terdapat 147 undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana, dengan rincian berikut ini.

Undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana

Bidang Hukum	Undang-Undang
1. Hak Asasi Manusia	UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
	UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

	UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
	UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Sumber Daya Alam	UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
	UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
	UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Agraria	UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
	UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
4. Hak Kekayaan Intelektual	UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
	UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
	UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
	UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
	UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten
	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek
	UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Keagamaan	UU No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
	UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
	UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
	UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
6. Kearsipan	UU No.4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum
	UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
7. Kelembagaan Negara dan Pemerintah	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
	UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
8. Kependudukan dan Keimigrasian	UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
	UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
	UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
	UU No.1 Tahun 2011 tentang Pemukiman dan Perumahan
	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
9. Kepemudaan dan Olah Raga	UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
10. Peradilan	UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
	UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
	UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
	UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

	UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
11. Kesehatan	UU No.1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
	UU No.2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
	UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
	UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
	UU No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
	UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
	UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
	UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
	UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
12. Kesejahteraan Sosial	UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
	UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
	UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
	UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
	UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
13. Keuangan dan Perbankan	UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang atau Barang
	UU No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
	UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
	UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
	UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
	UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
	UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
	UU No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
	UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
	UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
	UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
	UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
	UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
	UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
	UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
	UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	
14. Konstruksi dan Bangunan	UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
	UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
15. Korupsi	UU No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
	UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
16. Media dan Telekomunikasi	UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
	UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers
	UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
	UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
	UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos
17. Pajak, Bea dan Cukai	UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
	UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
	UU No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa
	UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
	UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai
	UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18. Pangan dan Holtikultura	UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan
	UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
19. Pariwisata dan Budaya	UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
20. Pendidikan dan Ristek	UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	UU No.31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
	UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
21. Perburuhan	UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan
	UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
	UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia
22. Perdagangan dan Perindustrian	UU No.9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
	UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
	UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
	UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
	UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
	UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
	UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
	UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
	UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	UU No.2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
	UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 1997

	tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
23. Pertahanan dan Keamanan	UU No.27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
	UU No.56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
	UU No.15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
	UU No.9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
	UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
	UU No.15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
	UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
24. Pertambangan dan Energi	UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
	UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas
	UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
	UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
25. Pornografi	UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
26. Transportasi dan Perhubungan	UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
	UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
	UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
	UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
	UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
27. Tata Ruang dan Perwilayahan	UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
	UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
	UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
	UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
28. Politik	UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
	UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
	UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29. Peternakan dan Perikanan	UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
30. Pertanian	UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman
	UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
	UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: BPHN Kemenkumham RI, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2015) hal.131-143

Sementara itu, bagi sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol), dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Anti-Kekerasan Seksual). Ketiga RUU ini memuat banyak tindak pidana baru maupun tindak pidana revisi. Sebagai contoh, pada RUU ITE, setidaknya ada 1 tindak pidana yang ancamannya di revisi. Sementara itu, pada RUU Minol terdapat 10 tindak pidana baru yang diusulkan oleh pemerintah⁴¹ dan 15 tindak pidana baru dalam RUU Anti-Kekerasan Seksual.⁴² Secara umum, materi tindak pidana dalam ketiga RUU ini sangat berbeda dengan standar yang diterapkan oleh RKUHP, baik dari segi perumusan unsur tindak pidana hingga jenis pembedaannya.⁴³

Dengan adanya contoh-contoh ini, maka mekanisme harmonisasi ketentuan pidana dalam ketiga RUU tersebut akan mengikuti ketentuan dalam Pasal 218 RKUHP yang mengatur:

“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.”

Penafsiran terhadap rumusan pasal ini dapat dipahami bahwa RUU sektoral yang memuat ketentuan pidana, utamanya *generic crime*, di luar RKUHP dimungkinkan untuk menyimpangi RKUHP. Selain melalui undang-undang sektoral di luar RKUHP, Paragraf 5 Buku II Penjelasan RKUHP juga menguraikan cara lain yang mungkin ditempuh bagi RUU yang memuat ketentuan *generic crime* di masa depan, yakni:⁴⁴

“(...) terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 218 Buku Kesatu.”

Melalui pernyataan ini, dapat dipahami bahwa telah terjadi pergeseran posisi, dimana RKUHP membuka peluang RUU yang memuat ketentuan *generic crime* di luar RKUHP ke depannya disamping memberikan celah untuk memasukkan ketentuan pasal-pasal *generic crime* tersebut ke dalam RKUHP melalui amandemen susulan.

Di satu sisi pilihan ini ironis karena pada awalnya perumus mencanangkan rekodifikasi karena perkembangan ketentuan *generic crime* di luar RKUHP telah ada dalam tatanan hukum pidana Indonesia dewasa ini yang mengakibatkan tersebarnya ketentuan pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP.

⁴¹ ICJR, “Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”, <<http://icjr.or.id/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-pertanyakan-kebijakan-kodifikasi-dalam-rancangan-kuhp/>> (diakses pada 8 Juli 2015) [ICJR ‘Aliansi’].

⁴² Komnas Perempuan, “Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas sebagai Bentuk Pemenuhan Tanggung Jawab Negara”, <<http://www.komnasperempuan.or.id/2015/02/ddukung-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-sebagai-bentuk-pemenuhan-tanggung-jawab-negara/>> (diakses pada 25 Agustus 2015).

⁴³ ICJR ‘Aliansi’, *Loc.Cit.*

⁴⁴ *Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Buku II, paragraf 5 [Penjelasan RKUHP 2015].

Kekusutan inilah yang menjadi landasan perumus perbaikan hukum pidana di Indonesia dengan melakukan rekodifikasi RKUHP sekarang ini.

Namun penerapan cara-cara yang ditawarkan dalam RKUHP oleh perumus menunjukkan kebimbangan sebab hal ini justru akan bertentangan dengan semangat rekodifikasi total dan unifikasi yang dipilih oleh perumus sendiri.⁴⁵ Argumen untuk menyatukan semua ketentuan pidana yang ada di luar KUHP ke dalam RKUHP tanpa terkecuali masih terlihat malu-malu. Sedari awal perumus harusnya memilih model rekodifikasi dalam RKUHP adalah model rekodifikasi terbuka yang selama ini ditolak oleh tim perumus RKUHP.

Model rekodifikasi RKUHP ini masih harus diperbaiki agar mampu memberikan tawaran untuk membuka kekusutan simpul hukum pidana Indonesia yang terfragmentasi dalam sejumlah undang-undang sektoral, secara signifikan, di masa yang akan datang.

V.B. Pemetaan ulang terhadap tindak pidana administratif (*administrative crime*)

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, materi muatan RKUHP hanya mengatur tentang tindak pidana yang bersifat umum atau independen (*generic/independent crime*) dan mengeluarkan tindak pidana yang bersifat administratif (*administrative crime*).⁴⁶ Dengan adanya pemilahan dua bentuk tindak pidana ini, maka dapat memisahkan ketentuan pidana jenis-jenis ini satu sama lain.

Kendati demikian, RKUHP juga memuat beberapa ketentuan pidana yang bersifat administratif atau hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi.⁴⁷ Dengan demikian, keberadaan hukum pidana administrasi hanyalah sebagai perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi.⁴⁸ Dalam konteks ini, ciri dari delik administrasi ini bertumpu pada pelanggaran karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,⁴⁹ seperti pelanggaran perizinan.

Pada konteks ketentuan *administrative crime* dalam RKUHP, tercatat beberapa pasal yang memuat ketentuan pidana yang bersifat administratif, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Daftar pasal yang memuat ketentuan tindakan pidana administratif dalam RKUHP

Pasal	Tindakan yang diatur
233	Mengajak orang masuk menjadi anggota tentara asing tanpa izin Presiden atau pejabat yang berwenang.
320	Mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
321	Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum tanpa izin.

⁴⁵ BPHN Kemenkumham RI, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2015) hal.122 [*Naskah Akademik RKUHP*].

⁴⁶ Steni dan Susilaningtias, *Op.Cit.*, hal.79-80.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hal.14-15.

⁴⁸ *Ibid*; lihat juga Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang", Naskah Pidato Pengukuhan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal.149.

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hal.52.

322	<p>a. Tanpa izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa; atau</p> <p>b. Memiliki izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki, melampaui wewenang yang diizinkan kepadanya dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.</p>
323	Menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.
324	Memberikan kepada atau menerima suatu barang dari narapidana tanpa izin.
360	Membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
364	Membuat obat atau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api tanpa izin pejabat yang berwenang.
386(f)	Menghalang-halangi jalan umum di darat atau di air atau merintanginya lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
387(1)	<p>a. Memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang, tanpa izin pejabat yang berwenang; atau</p> <p>b. Berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara, yang tanpa izin dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.</p>
435	<p>a. Membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan tanpa izin pejabat yang berwenang;</p> <p>b. Mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a tanpa izin pejabat yang berwenang; atau</p> <p>c. Mengumumkan keterangan yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan, tanpa izin pejabat yang berwenang.</p>
443(1)	Menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan tanpa izin pejabat yang berwenang.
633	<p>a. Menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, usaha reasuransi, atau usaha reasuransi syariah tanpa izin lembaga yang berwenang;</p> <p>b. Menjalankan usaha pialang asuransi atau usaha pialang reasuransi tanpa izin lembaga yang berwenang; atau</p> <p>c. Menjalankan usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin lembaga yang berwenang.</p>
653	<p>a. Membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut;</p> <p>b. Membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan dengan maksud menanggukuhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau</p>

	c. Karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf c.
655	Membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan perseroan terbatas atau korporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan.
664	Merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah.
665	Melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda yang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah.
686	Bekas pegawai negeri menahan surat-surat dinas yang ada padanya tanpa izin pejabat yang berwenang.

Sumber: Diolah dari Buku II Draf RUU KUHP (versi Juni 2015)

Adanya ketentuan ini justru akan memperkeruh keruwetan RKUHP yang digadang-gadang untuk mengeluarkan tindak pidana administratif. Namun, di sisi lain masih saja ada sejumlah ketentuan pidana administratif di dalamnya. Kemudian, akan menjadi persoalan apakah ketentuan-ketentuan ini tetap dapat dikategorikan sebagai *administrative crime*.

Dengan adanya ketidakjelasan pengidentifikasian ini, maka sudah sepatutnya pelaksanaan rekodifikasi RKUHP juga diiringi dengan adanya pemetaan ulang terhadap tindak pidana administratif yang ada dan berlaku dalam tatanan hukum pidana Indonesia.

V.C. Aturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.⁵⁰ Hal ini merupakan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi.⁵¹ Oleh karena itu, setiap daerah otonom memiliki kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis.⁵²

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) ini menganut pola "*General Competences*" atau otonomi luas, dengan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat – walaupun dapat pula dimungkinkan pelimpahan sebagian urusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) – meliputi kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1(5) [UU Pemda].

⁵¹ *Ibid*, Pasal 1(7).

⁵² Syamsuddin Haris (ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007) hal.95 [Haris].

Dalam konteks otonomi, kewenangan Pemda ini ditunjukkan dari adanya pemberian kewenangan bagi mereka untuk membuat Perda masing-masing untuk kepentingan masyarakat.⁵³

Secara normatif, UU Pemda mengatur Perda sebagai peraturan yang berlaku untuk satu daerah otonom tertentu yang dirancang baik oleh Gubernur⁵⁴ ataupun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)⁵⁵ yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak tersebut.⁵⁶ UU Pemda juga menegaskan bahwa pembuatan Perda juga dapat dilakukan untuk kebijakan kriminalisasi, seperti tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 dan Pasal 143 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana, seperti pidana kurungan dan denda.

Kemampuan Perda dalam memberikan sanksi ini tentunya tidak terlepas pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang mengizinkan Perda untuk mengatur ketentuan pidana di dalamnya.

Pada perkembangannya, keberadaan Perda yang memuat kebijakan kriminalisasi ini juga menimbulkan Perda yang bermasalah.⁵⁷ Setidaknya, ada empat macam kebijakan kriminalisasi yang tidak sinkron dengan kebijakan hukum pidana nasional Indonesia, yaitu:⁵⁸

- a. Kebijakan kriminalisasi dari pendelegasian undang-undang, seperti Perda tentang retribusi dan pajak;
- b. Kebijakan kriminalisasi yang sudah diatur dalam hukum pidana kodifikasi, seperti Perda tentang miras dan pelacuran;
- c. Kebijakan kriminalisasi berbasiskan hukum Islam, seperti Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam; dan
- d. Kebijakan kriminalisasi yang berasal dari hukum adat, seperti Perda No.12 Tahun 1999 tentang Penggalan Jalan, Mengubah Trotoar dan Pemancangan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Perbedaan formulasi ketentuan pidana di masing-masing daerah ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak adanya pedoman yang pasti dalam mengatasi perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Sebagai contoh, meski Pasal 143(2) UU Perda telah mengatur tentang batas maksimal sanksi pidana dalam Perda, namun ketika ketentuan ini dihadapkan *vis-à-vis* dengan Pasal 37-41 UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak mendapatkan kesetaraan sanksi pidana antar instrumen ini.

Oleh karena itu, untuk menjaga sinkronisasi antara Perda dan kebijakan pidana nasional, tentu akan erat kaitannya dengan pemberlakuan prinsip "*lex superior derogat legi inferiori*". Prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya,⁵⁹ atau dengan kata

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005) hal.25; Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002) hal.72.

⁵⁴ UU Pemda, *Op.Cit.*, Pasal 25(b).

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 44(1)(a).

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 42(1)(a).

⁵⁷ Haris, *Op.Cit.*, hal.94.

⁵⁸ Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", 1 *Jurnal Hukum* 16 (2009) hal.21 [Prasetyo].

⁵⁹ A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009) hal.237.

lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya. Walaupun dalam hal ini, ditekankan bahwa penggunaan prinsip ini juga tetap harus mempertimbangkan aspek kesetaraan dengan kekhususan Perda berdasarkan prinsip "*lex specialis derogat legi generali*".⁶⁰

Terkait dengan RKUHP, untuk mengatasi dilema adanya perbedaan penerapan ketentuan pidana dalam Perda dengan RKUHP, maka RKUHP telah mengatasinya dengan ketentuan Pasal 776 huruf (a) RKUHP. Pasal itu mengatur:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

(a) Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana."

Melalui ketentuan ini, dapat dipahami bahwa aspek materiil hukum pidana atau tindak pidana yang tercantum dalam Perda kedudukannya diakui pula dalam RKUHP. Namun tentunya dengan batas dan syarat-syarat tertentu, jika tidak maka tatanan pengaturan tindak pidana dalam Perda berpotensi akan bertentangan dengan RKUHP.

Beberapa hal yang harus dipastikan terhadap ketentuan ini adalah, pertama, apakah bahwa Perda atau Qanun, masih dimungkinkan memuat atau membuat ketentuan yang bersifat *generic crime*. Kedua, sejauh mana dalam batas-batas tertentu pengaturan pidana [dalam konteks *generic crime*] yang sifatnya lokal diatur dalam Perda; dan ketiga, apakah kedepannya Perda hanya dimungkinkan untuk memuat ketentuan *administrative crime* saja.

Saat ini *loophole* tersebut belum ditelaah oleh tim perumus RKUHP terkait dengan implikasi rekodifikasi RKUHP terhadap Perda. Jika kembali merujuk pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang memberikan otoritas bagi Perda untuk memuat ketentuan pidana tanpa batas, Perda dapat mengatur tindak pidana yang bersifat umum/independen maupun tindak pidana yang bersifat administratif.

Akan tetapi, jika ketentuan itu diperhadapkan dengan semangat pembentukan RKUHP yang hanya mengkhususkan tindak pidana yang bersifat umum/independen saja, yang mungkin untuk ditempatkan dan mengeluarkan tindak pidana administratif pada Perda di luar RKUHP. Hal ini akan menjadi permasalahan besar bagi Pemda dan DPRD dalam merumuskan Perda yang memuat ketentuan pidana karena ketidakjelasan akan ketentuan mana yang mereka harus patuhi.⁶¹

Oleh karena itu, sebaiknya sebelum mengesahkan RKUHP ini perlu pula dilakukan pertimbangan dan kajian yang mendalam terkait hubungan RKUHP dengan instrumen hukum lainnya, dalam konteks ini Undang-Undang No.12 Tahun 2011, agar tidak terjadi tumpang tindih di antara pengaturan tersebut.

⁶⁰ Prasetyo, *Op.Cit.*, hal.30.

⁶¹ Permasalahan terkait dengan ketentuan mana [RKUHP atau UU No.12 Tahun 2011] yang harus diikuti juga berdampak untuk instrumen hukum setingkat undang-undang, utamanya undang-undang yang lahir pasca disahkannya RKUHP, karena UU No.12 Tahun 2011 tidak hanya memberikan legitimasi kepada Perda saja, tetapi juga kepada undang-undang untuk memuat ketentuan pidana.

V.D. Hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat)

Secara historis, gagasan untuk memasukkan hukum yang hidup di masyarakat ke dalam RKUHP sebelumnya telah muncul pada Seminar Hukum Nasional I Tahun 1964, khususnya pada Resolusi butir IV, bahwa:⁶²

“Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa.”

Pada perkembangannya, gagasan ini kemudian direalisasikan dalam Pasal 2 ayat (1) RKUHP yang memuat:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Akan tetapi, eksistensi ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak diiringi dengan kejelasan makna hukum yang hidup di masyarakat.⁶³ Dengan tidak adanya batasan yang jelas, akan mempersulit penerapan ketentuan pasal itu sendiri. Jika makna hukum yang hidup dalam masyarakat ini diasumsikan sebagai hukum [pidana] adat, maka pencantuman hukum pidana adat ke dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) RKUHP juga belum efektif karena tidak adanya batasan yang jelas terhadap hukum pidana adat mana yang diakui dan yang tidak diakui untuk dikodifikasi.

Ketidakjelasan akan hukum pidana adat yang akan dikodifikasi tersebut bahkan diperparah dengan karakteristik hukum pidana adat yang tidak menganut sistem *prae-existente regels*⁶⁴ yang tidak mengenal keberlakuan asas legalitas.⁶⁵ Dengan kata lain, satu tindakan dimungkinkan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana meskipun belum ada ketentuan yang menetapkannya terlebih dahulu.⁶⁶

Sifat hukum pidana adat seperti ini pasti akan menciptakan suatu ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) terhadap RKUHP. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyaring terlebih dahulu hukum pidana adat mana saja yang berlaku dan masyarakat adat mana saja yang terikat agar rekodifikasi RKUHP tidak menciderai eksistensi hukum pidana adat. Walaupun, tak dapat dipungkiri upaya penyaringan ini akan menimbulkan problematika lain ke depannya.

⁶² Dikutip Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hal.79.

⁶³ Fajrimei A. Gofar, “Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005”, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1*, (Jakarta: ELSAM, 2005) hal.23 [Gofar].

⁶⁴ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 1967) hal.102.

⁶⁵ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2014) hal.223.

⁶⁶ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015) hal.145; lihat juga Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) hal.174-198.

Selain itu, isu yang mencuat dari adanya penarikan hukum pidana adat ke dalam RKUHP itu tidak lain sebagai pengambilalihan fungsi penegakan hukum adat. Dengan kata lain, pencantuman itu telah menjadikan hukum adat sebagai hukum negara. Sehingga, penegakannya pun melalui hukum negara. Dengan demikian, esensi hukum adat telah bergeser maknanya.

Pengakomodasian hukum pidana adat tersebut tidak lain merupakan bentuk penaklukan, dan ingin melenyapkan hukum adat itu sendiri. Hukum adat yang tidak tertulis itu akan dijadikan hukum tertulis dan akhirnya terjadi positifikasi hukum adat. Padahal, hukum adat sangat berbeda karakternya dengan hukum tertulis (positif).⁶⁷

Kesimpulannya, perbedaan karakteristik yang mencolok antara RKUHP dan hukum pidana adat seharusnya dipandang tim perumus RKUHP sebagai hal yang unik dalam mengharmonisasikan hukum pidana adat ke dalam KUHP baru. Sebab jika tidak justru gagasan rekodifikasi RKUHP menjadi cacat hukum karena kodifikasi ini tidak mengatur secara jelas hukum pidana mana yang akan di-[re]-kodifikasi atau dengan kata lain tidak memiliki kepastian hukum.

V.E. Hukum Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, maka proses penyusunan kodifikasi RKUHP juga akan dipengaruhi oleh sejumlah ketentuan hukum internasional. Dalam konteks ini, RKUHP memiliki sifat yang adaptatif terhadap perkembangan kejahatan internasional yang bersumber dari sejumlah perjanjian internasional yang sudah maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.⁶⁸

Sebagai contoh, ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan atau yang dikenal dengan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Konvensi ini diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Ratifikasi ini berdampak pada RKUHP mengenai ketentuan pidana perihal tindak pidana penyiksaan pada Pasal 668-669 RKUHP. Selain itu, dampak dari peratifikasian Indonesia kepada *United Nations Convention against Corruption* berdampak pula pada masuknya unsur tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang memperluas pemaknaan tindak pidana ini dibandingkan dengan yang ada dalam Konvensi Anti Korupsi.⁶⁹

Selain itu, RKUHP juga melakukan pengadopsian terhadap beberapa bagian isi perjanjian internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai contoh, RKUHP telah mengadopsi beberapa pasal dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) yang kemudian melahirkan tindak pidana terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berat. Tindak pidana ini mencakup aspek tindak pidana genosida (*crimes of genocide*) pada Pasal 400 RKUHP, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) pada Pasal 401 RKUHP, dan kejahatan perang (*war crimes*) pada Pasal 402 RKUHP. Ketiga bentuk tindak pidana ini adalah cerminan tindak pidana yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, sebagai kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*),⁷⁰ seperti tertuang dalam Pasal 6-8 Statuta Roma.

Walaupun positif namun inisiasi untuk memuat ketentuan pidana yang bersumber dari perjanjian internasional yang belum diratifikasi Indonesia ini justru akan menimbulkan celah permasalahan.

⁶⁷ Gofar, *Op.Cit.*, hal.26.

⁶⁸ Naskah Akademik RKUHP, *Op.Cit.*, hal.121.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Rome Statute of the International Criminal Court*, (1998) Pasal 5.

Pertama, dengan meletakkan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, yang seharusnya dikenal sebagai *the most serious crimes*, ke dalam RKUHP. Hal ini sama saja dengan memposisikan tindak pidana tersebut sebagai delik pidana umum yang dapat berimplikasi pada banyaknya prinsip-prinsip yang berlaku khusus bagi pelanggaran berat yang sulit diberlakukan. Sehingga, sebagai konsekuensi dari adanya implikasi tersebut tentu akan berpengaruh pula terhadap pelaksanaan norma-norma hukum internasional di Indonesia.⁷¹

Kedua, permasalahan lainnya adalah terkait harmonisasi antara RKUHP dengan perjanjian internasional yang belum diratifikasi jika perjanjian internasional ini diratifikasi pasca lahirnya RKUHP, terlepas adanya peluang untuk melakukan amandemen RKUHP di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, masih terkait ilustrasi mengenai penerapan beberapa ketentuan Statuta Roma dalam RKUHP. Permasalahan yang juga akan muncul adalah jika Statuta Roma diratifikasi Indonesia setelah RKUHP terbentuk, sementara RKUHP sendiri tidak memuat semua ketentuan baku yang ada dalam Statuta Roma. Jika demikian, ketentuan manakah yang harus dilaksanakan di Indonesia? Persoalan dualisme hukum pidana seperti ini terjadi karena ketiadaan pasal khusus dalam RKUHP yang dapat mengharmonisasi ketentuan pidana dalam RKUHP, yang bersumber dari perjanjian internasional, dengan perjanjian internasional tersebut yang nantinya diratifikasi oleh Indonesia.

Jika ratifikasi Statuta Roma tersebut diiringi dengan adopsi ratifikasi tersebut ke dalam undang-undang khusus pengesahan, maka harmonisasi perjanjian internasional ini ke dalam RKUHP dapat mengikuti mekanisme yang ditawarkan Pasal 218 RKUHP. Ketentuan pasal ini memuat ketentuan pidana yang ada pada Statuta Roma melalui undang-undang sektoral khusus di luar RKUHP.

Kemudian, yang menjadi persoalan adalah jika Statuta Roma yang telah diratifikasi tersebut belum ditransformasikan ke dalam undang-undang khusus. Maka, akan ada persoalan krusial, apakah Pasal 218 RKUHP masih dapat mengakomodir sinkronisasi ketentuan pidana dalam Statuta Roma ke dalam RKUHP atau justru masih mungkinkah cara lain untuk harmonisasi kedua instrumen hukum ini? Ketidakjelasan ini akan menciptakan *loophole* antara hukum pidana antara RKUHP dan hukum internasional itu sendiri.

Intinya, terlepas dari ketidakjelasan teori dualisme atau monisme⁷² – dalam konteks hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional – yang dianut oleh Indonesia,⁷³ perumusan RKUHP seharusnya juga mampu mengakomodir harmonisasi hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum

⁷¹ Lihat Sriwiyanti Eddyono dan Zainal Abidin, "Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 5*, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007) hal.66.

⁷² Malcolm N. Shaw, *International Law*, Edisi ke-6, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) hal.131 (Dalam teori dualisme yang digagas oleh aliran positivis, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan tidak bisa ditujukan untuk mengatasi yang lainnya. Sebagai perlawanan terhadap teori dualisme, lahirlah teori monisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum. Sehingga, hal ini kemudian melahirkan perluasan kategorisasi terhadap teori ini, yang terdiri dari (i) monisme dengan primat hukum internasional [artinya kedudukan hukum internasional di atas hukum nasional] dan (ii) monisme dengan prima hukum nasional yang menempatkan kedudukan hukum nasional lebih tinggi dibandingkan hukum internasional).

⁷³ Bandingkan Penjelasan RKUHP 2015 Pasal 9 dengan Pasal 15 UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; lihat juga R. Narendra Jatna, "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konvensi Internasional/Hukum Internasional", dalam Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, *Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?*, (Depok: FH Universitas Indonesia, 2014) hal.56-57.

internasional karena kewajiban Indonesia untuk terikat kepada hukum internasional itu sendiri.⁷⁴ Oleh karena itu, perlu adanya kajian ulang secara mendalam terhadap diskursus ini.

VI. PENUTUP

Rekodifikasi KUHP melalui RKUHP untuk menanggalkan keusangan KUHP yang merupakan kooptasi dari KUHP Belanda memang dipandang perlu sebagai upaya mereformasi tatanan hukum pidana nasional yang lebih sistematis. Kendati demikian, guna mencapai perbaikan sistem hukum tersebut, rekodifikasi KUHP ini juga memberikan pengaruh bagi sejumlah peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang ada di tingkat lokal, nasional hingga tingkat internasional.

Tak ada gading yang tak retak. Terlepas dari tujuan mulia yang ingin dicapai dari perombakan sistem hukum pidana nasional, nyatanya RKUHP belum mampu mengakomodir sinkronisasi keragaman peraturan pidana tersebut ke dalam RKUHP itu sendiri.

Berangkat dari seluruh pertimbangan di atas, maka penulis merekomendasikan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam persiapan dan pengesahan RKUHP untuk secara bertahap melakukan hal-hal berikut ini:

1. Rekomendasi umum

Sebelum mengesahkan RKUHP, DPR harus terlebih dahulu menjelaskan amandemen terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memberikan batasan bahwa undang-undang sektoral dan Perda hanya dimungkinkan memuat ketentuan pidana yang bersifat administratif saja.

Secara alternatif, jika ketentuan dalam Pasal 15 ini belum diamandemen, RKUHP sebaiknya memuat ketentuan khusus untuk menjembatani eksistensi Pasal ini, sehingga pembentukan undang-undang sektoral dan Perda yang memuat ketentuan pidana tidak mengalami kesulitan akan ketentuan hukum mana yang harus dipatuhi.

2. Terkait undang-undang sektoral yang memuat tindak pidana di luar RKUHP

Model rekodifikasi RKUHP ini masih harus diperbaiki agar mampu memberikan tawaran untuk membuka kekusutan simpul hukum pidana Indonesia yang terfragmentasi dalam sejumlah undang-undang sektoral secara signifikan di masa yang akan datang.

Mendesak Pemerintah dan DPR untuk mencabut RUU sektoral yang ada dalam daftar Prolegnas yang masih memuat ketentuan pidana di luar RKUHP dan memindahkannya ke dalam RKUHP.

3. Terkait tindak pidana administratif

Pasca pengesahan RKUHP, perlu diadakan pemetaan ulang terhadap tindak pidana mana saja yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana administratif, termasuk menguraikan alasan-alasan dimasukkannya beberapa tindak pidana yang bersifat administratif dalam RKUHP.

⁷⁴ Lihat *Vienna Convention on the Law of Treaties*, (1969) Pasal 27 (Keberadaan hukum nasional tidak dapat mengesampingkan kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban internasional mereka).

Padahal, di sisi lain, esensi karakteristik RKUHP hanya untuk mengakomodir tindak pidana umum/independen saja.

4. Terkait Perda

Memperjelas Bab XXXVII Buku II RKUHP tentang Ketentuan Peralihan, utamanya memodifikasi ketentuan Pasal 776 huruf (a), agar memiliki muatan pasal khusus yang dapat memungkinkan Perda untuk tetap memuat ketentuan *generic crime* dan pidana administratif karena sifat kelokalannya bagi masing-masing daerah. Tentunya secara terbatas dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam RKUHP.

5. Terkait hukum yang hidup di masyarakat (hukum pidana adat)

Memperjelas makna hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana tertuang dalam sejumlah pasal di RKUHP. Sepanjang pemaknaan ini belum ada, sebaiknya ketentuan-ketentuan tersebut dicabut untuk menjamin adanya RKUHP yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum itu sendiri.

6. Terkait hukum internasional

Memuat ketentuan khusus dalam RKUHP yang mengatur mengenai mekanisme harmonisasi ketentuan pidana yang ada dalam RKUHP dengan ketentuan hukum internasional, dalam hal ini perjanjian internasional, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia namun belum diinkorporasikan ke dalam bentuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- _____, Presentasi dalam Diskusi Pakar “Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007
- Asshiddiqie, Jimly, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005)
- Bergel, Jean Louis, “Principal Features and Methods of Codification”, 48 *La L Rev* 5 (1988)
- BPHN Kemenkumham RI, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2015)
- Cabrillac, R., *Les codifications*, (Paris: Presses Universitaires de France, 2002)
- Canale, Damiano, dkk (eds), *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Vol.9: A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900*, (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2009)
- Crosby, Margaret Barber, *The Making of a German Constitution: A Slow Revolution*, (Oxford: Berg, 2008)
- De Los Mozos, Jose Luis “Prolog” dalam *I El Código Civil del Siglo XXI*, (Lima: Comisión de Reforma de Códigos del Congreso de la República del Perú, 2000)
- Eddyono, Sriwiyanti dan Zainal Abidin, “Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP”, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 5*, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007)
- ELSAM, “Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional”, *Background Paper Advokasi RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005)
- Expert Group on the Codification of the Criminal Law, *Codifying the Criminal Law*, (Dublin: Stationery Office, 2004)
- Fatwa, A.M., *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009)
- Fondo Editorial, *Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil I-II*, (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1980)
- Gofar, Fajrimei A., “Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005”, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1*, (Jakarta: ELSAM, 2005)
- Hadikusuma, H. Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Haris, Syamsuddin (ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007)

- ICJR, "Aliansi Nasional Reformasi KUHP Pertanyakan Kebijakan Kodifikasi dalam Rancangan KUHP", <<http://icjr.or.id/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-pertanyakan-kebijakan-kodifikasi-dalam-rancangan-kuhp/>> (diakses pada 8 Juli 2015)
- Jatna, R. Narendra, "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konvensi Internasional/Hukum Internasional", dalam Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, *Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?*, (Depok: FH Universitas Indonesia, 2014)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.12, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Kasim, Ihdhal, dkk, "Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 7*, (Jakarta: ELSAM, 2005)
- Komnas Perempuan, "Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas sebagai Bentuk Pemenuhan Tanggung Jawab Negara", <<http://www.komnasperempuan.or.id/2015/02/ddukung-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-sebagai-bentuk-pemenuhan-tanggung-jawab-negara/>> (diakses pada 25 Agustus 2015)
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002)
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Merryman, John Henry dan Pérez-Perdomo, Rogelio, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 3rd Edition, (Stanford: Stanford University Press, 2007)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Mousourakis, George, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, (Heidelberg: Springer, 2014)
- Mudzakkir, "Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang", Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana (3-5 November, 2010)
- _____, "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP", Makalah dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik "Melihat Politik Kodifikasi Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP", Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, 28 September 2006
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang", Naskah Pidato Pengukuhan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Murillo, Maria Luisa, "The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification", 11 *J Transnational Law & Policy* 1 (1994)
- Paton, G.W., *A Text-book of Jurisprudence*, (London: Oxford University Press, 1964)
- Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2015)

- Peraturan Perdana Menteri RI No.1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh
- Prasetyo, Teguh, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", 1 *Jurnal Hukum* 16 (2009)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet.6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rome Statute of the International Criminal Court*, (1998)
- Salah, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Edisi ke-6, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 1967)
- Steni, Bernadinus dan Susilaningtias, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007)
- Suartha, I Dewa Made, *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Vienna Convention on the Law of Treaties*, (1969)
- Vormbaum, Thomas dan Bohlander, Michael (eds), *A Modern History of German Criminal Law: Translated by Margaret Hiley*, (Heidelberg: Springer, 2014)
- Zimmermann, Reinhard, "Codification: The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law" dalam Wen-Yeu Wang (ed), *Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference*, (Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2014)

Profil Penulis

Penyusun :

Bernhard Ruben Fritz Sumigar, peneliti muda di ELSAM, Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti jurusan Hukum Internasional ini sebelumnya pernah meraih Peringkat II dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Tahun 2013 untuk Tingkat Regional DKI Jakarta dan telah mengikuti sejumlah kegiatan bergengsi, seperti, *World Human Rights Moot Court Competition 2012* di Pretoria, Afrika Selatan, *ICRC International Humanitarian Law Moot Court Competition*, *Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition*, *Harvard World Model United Nations (MUN) Conference 2011* di Singapura, *Global MUN Conference 2011* di Incheon, Korea Selatan, dan *The European International MUN Conference 2011* di Den Haag, Belanda.

Sebelum bergabung dengan ELSAM, Ruben merupakan *Coordinator of the United Nations for You (UN4U) Outreach Campaign in Indonesia* di bawah mandat *United Nations Information Centre (UNIC) Jakarta*. Selain itu, dia juga pernah terlibat sebagai pelaksana program Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bernama “Kolokium Nasional Komunitas ASEAN 2015: Debat Hukum Pemajuan dan Perlindungan HAM di ASEAN”. Di waktu luang, dia masih melatih mahasiswa Universitas Trisakti dalam persiapan untuk sejumlah kompetisi peradilan semu internasional.

Bantuan dan Penyelia :

Supriyadi Widodo Eddyono, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wahyudi Djafar, Peneliti dan pengacara HAM di ELSAM. Memfokuskan diri pada topik kebebasan berekspresi, hak atas privasi dan reformasi sektor keamanan. Wahyudi juga mendalami isu konstitusionalisme dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Dia menangani sejumlah perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk isu-isu yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada [UGM] ini, sebelumnya pernah menjadi Peneliti Hukum dan Konstitusi di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional [KRHN], serta Peneliti pada *Center for Democracy and Human Rights Studies* [Demos].

Selain itu, ia juga mengerjakan penelitian untuk beberapa lembaga, baik negara maupun non-pemerintah. Tergabung dalam jejaring advokat publik PIL-Net [Public Interest Lawyer Network], dan anggota pada Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Hukum Pidana [ICJR]. Publikasinya dapat dijumpai dalam beberapa jurnal ilmiah dan media massa. Tulisan-tulisan Wahyudi Djafar selengkapnya dapat dikunjungi di <http://wahyudidjafar.web.id/>.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. **Institute for Criminal Justice Reform** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530

Phone/fax (62-21) 7810265

e: infoicjr@icjr.or.id **w:** <http://icjr.or.id> **t:** @icjrid

Profil ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh kembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya—sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

Visi

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

Misi

Sebagai sebuah organisasi non-pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan

Kegiatan Utama

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

Sekretariat

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email. office@elsam.or.id

Laman. www.elsam.or.id

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

ELSAM, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12530

Phone/Fax. (+62 21) 7810265

Email. infoicjr@icjr.or.id

Laman. www.icjr.or.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email. office@elsam.or.id

Laman. www.elsam.or.id